



# Kebijakan Badung Dianggap Berbahaya

## Soal Pembagian PHR Langsung ke Kabupaten

**DENPASAR** – DPRD Bali mempertegas sikap menolak kebijakan Pemkab Badung membagikan penyisihan Pajak Hotel Dan Restoran (PHR) secara langsung kepada enam kabupaten. Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry menilai kebijakan tersebut sangat berbahaya. Menurut Sugawa, pembagian secara langsung PHR Rp 300 miliar lebih itu berpotensi jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, dasar pembagian PHR Badung kepada enam kabupaten adalah Perda Provinsi Bali tahun 2017. Sementara saat ini perda tersebut belum direvisi. Sebelum perda direvisi maka pembagian PHR Badung secara langsung patut dipertanyakan. "Sepanjang Perda belum diubah, kami berpandangan PHR harus

dibagi melalui provinsi. Kalau tidak, pasti akan jadi temuan BPK. Saya yakin Badung akan dapat opini tidak wajar," ujar Sugawa ditemui di DPRD Bali, kemarin (30/3).

Politisi senior asal Buleleng itu menegaskan, sekalipun Gubernur Pastika sudah memberikan sinyal setuju, tapi hal itu tidak bisa dijadikan acuan. Gubernur dalam mengambil keputusan, apalagi berdasar perda, harus melibatkan legislatif. Selain berdasar perda, pembagian PHR Badung juga berdasar perjanjian antar kabupaten dengan provinsi.

Dewan sendiri menurut Sugawa sampai saat ini belum mendapatkan informasi pencabutan kerja sama tersebut. "Gubernur tidak bisa semata mengiyakan begitu saja. Karena ini dasarnya perda, harus dibahas bersama dewan," tukasnya.

Sugawa juga menyindir APBD besar Pemkab Badung yang bersumber dari PHR. Menurut Sugawa,

kemajuan pariwisata Badung tidak terlepas dari kontribusi daerah lain. Wisatawan yang menginap dan tinggal di Badung sebagian besar mengunjungi destinasi di luar Badung. Karena itu, lanjut Sugawa, sudah semestinya kontribusi kabupaten lain dibagikan sesuai haknya.


Dewan berencana mengusulkan revisi UU No 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sugawa menilai undang-undang tersebut tidak berkeadilan sosial. Sebab, pemberian PHR terkesan berdasar belas kasihan. Bukan berdasar hak dan kewajiban suatu daerah. "Kue pariwisata di Bali ini harus dibagi adil. Kebetulan saja turis datang banyak menginap di Badung. Tapi, melali dan buang sampah di kabupaten lain," sentil politisi Golkar itu dengan nada menggebu.

Disinggung Pemkab Badung sudah mendapat *legal opinion* atau pendapat hukum dari Kejari Denpasar, Sugawa menyebut pendapat

**Kenapa pemerintah provinsi itu ada? Karena untuk mengawasi dan pemerintah kabupaten/kota. Kalau sekarang PHR dibagikan langsung, untuk apa ada provinsi? "**

**Nyoman Sugawa Korry**  
Wakil Ketua DPRD Bali

kejaksaan harus diperjelas. Bisa saja kejaksaan memberi pendapat karena tidak mendapat penjelasan utuh dari Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. Bupati Badung tidak menjelaskan secara detail latar belakang serta filosofi pembagian PHR melalui provinsi. "Kenapa pemerintah provinsi itu ada? Karena untuk mengawasi dan pemerintah kabupaten/kota. Kalau sekarang PHR dibagikan langsung, untuk



SANDIJAYA/RADAR BALI

apa ada provinsi? Pengawasan penggunaan PHR siapa yang mengawasi?" imbuhnya bertanya.

Sugawa juga menyoal bantuan tersebut berbentuk hibah atau bantuan lain. Bila berbentuk hibah, maka hanya bisa diberikan satu kali. Dewan mengaku tidak mempermasalahkan pemberian PHR Badung secara langsung. Tapi, pemberian tersebut harus memiliki dasar kuat. Salah satunya mengubah perda terlebih dahulu. (san/dot)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 05



## KORUPSI GOR



MANGKRAK: Proyek GOR Nusa Penida yang dibangun dengan nilai Rp 2 miliar lebih dibiarkan mangkrak.

## Minim Bukti, Penyidikan Dihentikan

SEMARAPURA - Kabar tak sedap berembus di Bumi Serombotan. Dengan dalih minim bukti, proyek pembangunan GOR Nusa Penida dihentikan penyidikannya oleh penyidik Kejari Klungkung. Bahkan, surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejari Klungkung resmi diterbitkan kemarin (30/3). Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Nusa Penida Gede Putu Sugiarta mengatakan, untuk membuktikan adanya unsur kerugian negara, penyidik setidaknya memeriksa sejumlah saksi dan tim ahli dari Universitas Udayana.

Penyidik juga mengkaji ulang pembangunan GOR Nusa Penida. Dari hasil kajian diketahui, dana pembangunan GOR Nusa Penida diperoleh dari tiga sumber. Yaitu dana APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga di tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar, APBD provinsi tahun 2010 sebesar Rp 65 juta, serta dana APBD Pemkab Klungkung tahun 2010 sebesar Rp 500 juta. Berdasar perhitungan akhir, ditemukan kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 2,2 juta lebih. "Inspektorat Klungkung juga telah melakukan pemeriksaan," kata Gede Putu Sugiarta ■

► Baca *Minim...* Hal 31

## Panitia Kembalikan Dana ke Kas Daerah

■ MINIM

Sambungan dari hal 21

Hasilnya, Inspektorat menemukan bahwa pelaksanaan fisik GOR Nusa Penida tersebut tidak sesuai proposal dan ditemukan kerugian Rp 195 juta. Atas temuan tersebut, panitia pembangunan GOR Nusa Penida telah mengembalikan temuan tersebut ke rekening kas umum Pemkab Klungkung sebesar temuan Inspektorat. "Pada pemeriksaan Inspektorat hanya memeriksa sumber dana dari kabupaten karena Inspektorat tidak memiliki kewenangan melakukan

pemeriksaan dan audit dana dari pusat dan provinsi," jelasnya.

Anehnya dari hasil pengkajian ulang tersebut, dia tetap mengaku kejadi kesulitan membuktikan adanya unsur kerugian negara dalam pembangunan GOR yang mangkrak tersebut di persidangan. Oleh karena itu, kejadi akhirnya menerbitkan SP3 kasus tersebut. "Karena berat dan sulit kami buktikan, kasus ini kami hentikan bulan Maret ini. Kasus ini sudah lama, agar tidak jadi tunggakan ada kebijakan dari pimpinan untuk zero tunggakan. Dan, SP3 sudah resmi dan sudah ditandatangani bulan Maret ini," tandasnya. (ayu/mus)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 21 dan 31



## Semringah Diganjar Setahun

### Gusti Made Patra Tak Dibebani Bayar Kerugian Negara

**DENPASAR** - Gusti Made Patra, 53, terdakwa kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2013 terlihat semringah usai diganjar setahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin (30/3). Apalagi, denda yang dijatuhkan majelis hakim ■

► Baca *Semringah...* Hal 31



MIPTAHUDDIN / RADAR BALI

**SEMRINGAH:** Terdakwa Perdin DPRD Kota Gusti Made Patra (berkumis) semringah usai diputus ringan kemarin.

#### ■ SEMRINGAH

*Cambungan dari hal 21*

pimpinan Sutrisno kelewat ringan: Rp 50 juta subsider 1 bulan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan atau korporasi.

"Menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsider pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP," ujar hakim Sutrisno. Karena itu, majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan primer.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Perbuatan terdakwa juga dianggap merugikan keuangan negara. Sementara dalam pertimbangan meringankan, majelis hakim menilai terdakwa sopan selama di persidangan, dan merupakan tulang punggung keluarga. "Mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Made Patra dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara," tegasnya.

Terkait kerugian negara, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani untuk mengembalikan karena yang bersangkutan telah menyerahkan uang pengganti sebagai bagian pengembalian kerugian negara. Atas putusan majelis hakim, baik JPU maupun terdakwa yang did-

ampingi kuasa hukumnya Suroso menyatakan pikir-pikir.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Dewa Arya Lanang Raharja dkk menuntut terdakwa hukuman pidana penjara selama setahun dan enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara. Mengacu dari hasil audit BPKP Perwakilan Bali, Patra didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.292.268.170. Angka tersebut diambil dari realisasi pembayaran Rp 12.263.641.875, pengeluaran yang sesuai ketentuan Rp 9.881.249.979, dan kerugian keuangan negara Rp 2.452.391.896.

Jumlah tersebut dikurangi pengembalian sesuai audit BPK Rp 160.123.726. Dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Denpasar tahun 2013 pada program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, terdapat anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam DIPA Sekwan dengan rincian pembahasan rancangan Perda Rp 4.321.200.000, dan kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan dewan Rp 6.329.550.000.

Selanjutnya dalam APBD perubahan yang tercantum dalam DPPA Sekwan tanggal 23 September 2013, nilai anggaran kegiatan tersebut berubah menjadi Rp 19.177.205.000. Sebelum perdin terlaksana, diusulkan oleh komisi, kemudian usulan komisi dibawa ke rapat pimpinan (rapim) yang diikuti pimpinan komisi, pimpinan badan, pimpinan fraksi, dan pimpinan dewan. Setelah agenda sesuai dalam rapim, baru usulan perdin disahkan badan musyawarah (bamus).

Setelah menetapkan jadwal, baru ditunjuk PPTK, yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah. Antara lain mengendalikan pelaksana kegiatan, melampirkan perkembangan pelaksana kegiatan, menyiapkan dokumen pelaksana kegiatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan realisasi pelaksana kegiatan, lalu berkoordinasi dengan lembaga yang dikunjungi. Terdakwa kemudian berkoordinasi dengan Gede Wira Kusuma Wahyudi untuk mengoordinasikan dengan Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata.

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 31



Travel itu kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan perdin DPRD Kota Denpasar. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan surat perintah tugas dan surat perintah perdin. Lalu, terdakwa membuat daftar penerimaan biaya perdin yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Sekretaris DPRD Kota Denpasar. Dalam perdin, mereka dapat uang harian (uang makan dan uang saku), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, sewa kendaraan dalam kota, plus sopir dan BBM dibayarkan secara lumpsom.

Pada tanggal 12 Februari 2013, bendahara umum daerah menerbitkan SP2D untuk perdin alat kelengkapan dewan sebesar Rp 1.218.149.100. Dengan rincian, mencari data mengenai organisasi kemasyarakatan dan lingkungan hidup, pelaksana Komisi A dan B, tujuan DPRD Serang dengan jumlah anggaran Rp 199.586.200. Sementara pelaksana Komisi C di DPRD Karawang Rp 202.317.500, mencari data tentang Perusda dan Tenaga Kerja. Kemudian Komisi A dan B ke DPRD Kota Bogor dengan anggaran Rp 217.564.600 untuk mencari data mengenai organisasi kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

Komisi C dan D ke DPRD Bogor untuk mencari data tentang Perusda dan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 200.070.000. Komisi A dan B ke DPRD Kota Cimahi, anggarannya Rp 199.154.000 mencari informasi mengenai kependudukan dan tata kota. Komisi C dan D ke DPRD Bandung anggarannya Rp 199.456.800 untuk mencari informasi perpajakan dan pendidikan. Jadi total keseluruhan Rp 1.218.149.100. (pra/mus)

Edisi : Jumat, 31 Maret 2017

Hal : 31